

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 15/Pilgub/Kpts.PG.025.433371/VII/2012  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 2013

**ABSTRAK :**

- Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/ Walikota dalam wilayah kerjanya,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 63 Tahun 2009.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang nama personilnya tercantum dalam lampiran dengan tugas : Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Datar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap, Membentuk KPPS, Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data pemilih, Mengumumkan Daftar pemilih.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 17 juli 2012